



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : 90 TAHUN 1996

ABOUT

APPROVAL OF REGIONAL REGULATIONS OF REGIONAL LEVEL II LAMPUNG MIDDLE NUMBER 42 YEAR 1996 ABOUT THE FIRST AMENDMENT OF REGIONAL REGULATIONS OF REGIONAL LEVEL II LAMPUNG MIDDLE NUMBER 11 YEAR 1995 ABOUT THE FORMATION, ORGANIZATION AND WORKING CONDITIONS OF REGIONAL LEVEL II LAMPUNG MIDDLE.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

Read :

1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.342/2122/03/1996 tanggal 6 Nopember 1996 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 42 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

Consider :

that in the framework of implementation of regulations Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Remember :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1555).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487)
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 42 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 17-12-1996.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
4. Himpunan Keputusan.